

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang yang ingin menikah pasti akan melalui pintu gerbang yang bernama pernikahan dan ingin menciptakan keluarga bahagia baik lahir maupun batin. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga, dua orang yang berlainan jenis (suami dan istri) berkumpul, mereka saling berhubungan untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus. Orang-orang dalam rumah tangga disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT (Abdul Manan, 2006:1).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. . (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011:76) Untuk dapat membangun dan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, Islam telah memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Jika hak dan kewajiban masing-masing telah terpenuhi, maka impian rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah akan terwujud. Sebagaimana

dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30) : 21)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, hal ini agar manusia dapat melanjutkan tugas kehidupan di dunia, agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta menghindari hal-hal yang bersifat sakinah, mawaddah dan warohmah, bertentangan dengan hukum yang dimurkai Allah SWT. Namun dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak masalah yang muncul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang padas akhirnya menghambat cita-cita luhur pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. (Ahmad Rofik, 1998:181).

Dari pengertian perkawinan di atas juga ditegaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dikutip Ahmad (1996:166) yang menyatakan

bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”Perceraian memang halal tetapi Allah sangat membencinya bahkan Rasulullah pernah menyatakan bahwa istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak akan mencium bau surga. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah merumuskan undang- undang yang mempersulit terjadinya perceraian dan telah membentuk badan penasehat perkawinan atau yang lebih dikenal dengan BP4. Pelestarian suatu perkawinan tidak dapat diupayakan setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Akan tetapi, kelestarian suatu perkawinan harus diupayakan sejak sebelum terjadinya perkawinan. Melalui KMA No. 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan, setiap calon mempelai harus diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui pranikah.

Diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Bimbingan dan Konseling Pranikah, merupakan respon atas tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan dan konseling pranikah, calon pengantin yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali pengetahuan dan keterampilan dasar dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, KUA memasukkan program bimbingan dan konseling pranikah sebagai salah satu syarat dalam proses pencatatan pernikahan. Program bimbingan dan konseling pranikah bagi calon pengantin akan berimplikasi jelas jika ada hubungan kerjasama antara pelaksana

dan peserta bimbingan dan konseling pranikah jika calon pengantin bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan pada pasangan suami istri.

Sebelum dilaksanakannya bimbingan pranikah khususnya di KUA Kecamatan Singaparna masyarakat sekitar memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sangat minim, pada awalnya mereka tidak mengetahui hingga setelah mengikuti bimbingan pranikah mereka dapat mengetahui pemahaman mereka tentang pernikahan.

Namun, di masa pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah mendorong setiap kantor atau instansi tempat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. Hal ini membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk menikah karena salah satu syarat pendaftaran pernikahan adalah mengikuti tuntunan pranikah.

Sejak awal tahun 2020, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kekhawatiran luar biasa akibat virus corona atau sering disebut covid-19. Virus ini diperkirakan menyebar melalui tetesan pernapasan manusia. Setelah dinyatakan sebagai penyakit pandemi, pemerintah membuat peraturan baru untuk memulai hidup normal baru dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Peraturan yang berlaku ini berdampak pada beberapa lembaga atau instansi yang selalu berinteraksi dengan banyak orang, salah satunya adalah KUA Kecamatan Singaparna.

Salah satu kegiatan yang menuntut anggota KUA Kecamatan Singaparna untuk melayani banyak orang adalah kegiatan bimbingan pranikah. Kegiatan bimbingan pranikah ini tidak bisa dihentikan di masa pandemi covid-19 karena merupakan salah satu syarat wajib dalam administrasi meskipun hanya dilakukan secara online. Seiring berjalannya waktu, di masa pandemi COVID-19, KUA khususnya Kecamatan Singaparna masih melakukan pembinaan pranikah kepada calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya. Dilihat secara kasat mata, pelaksanaan bimbingan pranikah selama ini selalu berjalan lancar, diketahui belum ada kasus yang menyatakan peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Singaparna terpapar Covid-19.

KUA Kecamatan Singaparna merupakan salah satu daerah yang penduduknya terutama calon pengantin mengikuti bimbingan dan konseling pranikah. Namun sejauh ini belum diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling pranikah oleh KUA Kecamatan Singaparna. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling pranikah khususnya di KUA Kecamatan Singaparna khususnya pada masa pandemi covid-19 saat ini. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul **“Bimbingan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Singaparna Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Tentang Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian bimbingan dan konseling pranikah pada calon pengantin di KUA Kec. Singaparna dimasa pandemic covid-19 melahirkan

pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana program bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Singaparna di masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah?
2. Bagaimana proses bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Singaparna di masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah?
3. Bagaimana hasil dari mengikuti bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Singaparna di masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pemahaman tentang membangun keluarga Sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Singaparna di masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Untuk mengetahui proses bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Singaparna di masa pandemic covid-19 untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.
3. Untuk mengetahui hasil dari mengikuti bimbingan konseling pranikah di KUA Kec. Sinaparna di masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah

mawaddah warahmah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan khususnya Bimbingan Pra Nikah dan kajian Keluarga Sakinah. Disamping itu menjadi bahan kajian teoritis pemerintah (KUA) dalam proses dan program yang tepat bagi permasalahan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Singaparna

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada semua pihak mengenai program Bimbingan Pranikah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait dan masyarakat luas tentang proses Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah bagi para calon pengantin. Selain itu menjadi kajian praktis pemerintah dalam proses evaluasi pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi para calon pengantin di KUA Kec. Singaparna.

E. Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran adalah proses penelusuran bahan pustaka untuk memilih dan menentukan teori yang akan di gunakan dalam penelitian. Dari penelusuran bahan pustaka ini penulis menemukan penelitian yang di lakukan sebelumnya.

1. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah atau pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan tema yang sejenis atau hampir sama. Dalam penelitian ini perbedaan penelitian yang relevan pertama

adalah penelitian Jayanti, S dengan judul penelitian Implementasi Bimbingan Dan konseling Pada kursus calon pengantin Di KUA Baradatu. Kedua dengan penelitian Syahrofi, A., Batubara, S., & Massuhartono, M. dengan judul Implementasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Muara Bungo. Dan Ketiga dengan penelitian Iklil, M. dengan penelitian Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kab. Jepara. Perbedaan pokok-pokok penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan dengan judul : “ Implementasi Bimbingan Dan Konseling pranikah Pada Calon Pengantin Di KUA Kec. Singaparna Dimasa Pandemi Covid-19”. Dalam peneliti ini dijelaskan tentang 1) proses implementasi bimbingan dan konseling pranikah pada calon pengantin di KUA Kec. Singaparna, 2) faktor penghambat implementasi bimbingan dan konseling pranikah pada calon pengantin di KUA Kec. Singaparna dan 3) pemahaman atau hasil dari mengikuti bimbingan konseling pranikah pada calon pengantin di KUA Kec. Singaparna.

2. Landasan Teoritis

a. Definisi Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau membimbing orang lain ke arah yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses

bantuan atau bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada yang dibimbing agar individu yang dibimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada satu orang atau lebih, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa; agar orang yang dibina dapat mengembangkan kemampuannya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma yang berlaku.

Dari beberapa uraian di atas tentang pengertian bimbingan dapat disimpulkan bahwa bimbingan Prayitno adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakatnya, minatnya dan dapat mengembangkan potensinya. sepenuhnya. Kebanyakan orang juga mengasosiasikan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling itu berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum memiliki masalah, pembinaan dilakukan sebagai pencegahan terhadap masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang sudah memiliki masalah dan dapat diselesaikan serta diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

1) Tujuan dan Fungsi Bimbingan

a) Tujuan Bimbingan

- Perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang.
- Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.
- Mengembangkan seluruh potensi Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang

ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- Menyesuaikan diri dengan lingkungan Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

b) Fungsi Bimbingan

- Pemahaman, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
- Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.
- Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.

2) Definisi Konseling

Kata konseling biasanya dikenal dengan istilah konseling yang artinya memberi, memberikan informasi atau nasehat kepada pihak lain. Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu conseliun yang berarti dengan atau bersama-sama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglosaxon istilah konseling berasal dari kata sellen yang artinya menyampaikan.

Willis, Konseling adalah suatu upaya pendampingan yang diberikan oleh

seorang mentor yang terlatih dan berpengalaman kepada individu yang membutuhkan, agar individu tersebut mengembangkan potensinya secara optimal dan mampu mengatasi permasalahannya serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. lingkungan.

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konseling merupakan upaya pemberian bantuan oleh konselor melalui proses interaksi kepada orang-orang yang membutuhkan dan memiliki masalah melalui wawancara langsung agar masalah yang dihadapi klien dapat teratasi.

3) Definisi Bimbingan Konseling Pranikah

Istilah tuntunan pranikah dapat diurai dari tiga kata pembentuknya, yaitu kata “bimbingan”, “pra”, dan “perkawinan”. Kata “bimbingan” mempunyai arti sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk membantu individu dalam mencapai kemampuan yang maksimal dan mengarahkan kemanafaatannya sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat.

Secara sederhana, bimbingan dapat diartikan sebagai proses pendampingan yang bertujuan untuk mencapai kemampuan dan manfaat seseorang secara maksimal, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Kata "pra" identik dengan arti sebelumnya. Selain kata “pra”, arti sebelum juga disebut sebagai “pra” seperti pada kata “prenatal” yang artinya sebelum lahir. Sedangkan kata “perkawinan” mempunyai arti melaksanakan akad atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang

wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, atas dasar kesukarelaan dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. hidup yang penuh dengan cinta. cinta dan kedamaian dengan cara-cara yang diridhai Allah (Abdul Ghofur Anshori, 2011:5).


Sedangkan kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah awalan yang berarti “sebelum” arti perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk memiliki suami istri (secara resmi).

Dalam UUD tahun 1974 no. 1 tentang hukum perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan pondasi dasar dalam pembentukan sebuah keluarga, mengapa pernikahan harus dilakukan, karena pernikahan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yaitu kemaslahatan. dalam hidup. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang setengah istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka alangkah baiknya sebelum menikah untuk mengikuti program bimbingan pranikah karena program untuk menambah bekal dalam membentuk keluarga. Konseling pranikah dianggap penting karena digunakan untuk membuat

perencanaan yang matang dengan melakukan penilaian terhadap dirinya terkait dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan hubungan yang dibangun antara konsep berdasarkan hasil studi terdahulu yang empiris sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Berikut kerangka konsep dalam penelitian yang akan penulis lakukan:



Gambar. 1

Penelitian ini dimulai dengan bagaimana implementasi atau pelaksanaan bimbingan dan konseling pranikah ini kepada calon pengantin. Karena dalam pernikahan itu dibutuhkan persiapan baik mental, finansial dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlu adanya bimbingan dan konseling pranikah ini. Supaya bisa mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Tanpa adanya perencanaan metode-motode yang akan dilakukan, sebuah penelitian tidak akan terlaksana secara maksimal. Keberadaan metode-metode dalam sebuah penelitian yang juga dikenal dengan istilah metodologi penelitian akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Paradigma Penelitian

a. Paradigma

Paradigma sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan data yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Alasan penggunaan paradigma interpretif dalam penelitian tentang Bimbingan Konseling Pranikah Di KUA Kecamatan Singaparna Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Tentang Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, yaitu :

- a) Karena paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku.
- b) Setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda.
- c) Mengungkap realitas melalui simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.

b. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, dikarenakan penelitian ini berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomenafenomena, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini berhubungan dengan memahami segala aspek subjektif dari perilaku orang maksudnya perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau urutan melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas dasar masalah penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang berhubungan dengan penulisan sebagai berikut : Metode penelitian ini berupa penelitian lapangan yang dilakukan di lapangan yang sebenarnya untuk menemukan kenyataan yang terjadi mengenai masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data gabungan. Atau prosedur penelitian dengan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi apa adanya atau dalam kondisi yang wajar.

Alasan dipilihnya penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif ini karena peneliti ingin mendapatkan gambaran secara langsung terkait dengan proses pelaksanaan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin di KUA Kec.Singaparna selama masa pandemi covid-19 ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di KUA Kec. Singaparna yang berada di JL. Raya Barat, No. 124, 46111, Singasari, Kec. Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peneliti memilih penelitian di KUA Kec. Singaparna dengan alasan, pertama secara akademis, di lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk diteliti serta data-data yang diperlukan mudah untuk dikumpulkan. Kedua, secara praktis, lokasi tersebut sangat strategis dan dekat dengan rumah penulis.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Sumber data yang diambil dari data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari tempat penelitian. Data ini juga merupakan data utama berupa pengamatan di lapangan dan wawancara dengan salah satu pengurus KUA Kec. Singaparna.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua yang diambil untuk digunakan dalam penelitian. Data sekunder ini adalah data yang diambil dari hasil bacaan dan merupakan pelengkap yang sudah tersedia berupa sumber-sumber literature, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan.

c. Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian dan merupakan orang yang benar- benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong, 2015:163).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang direkomendasikan untuk memperoleh data deskriptif. Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010).

Sedangkan menurut Zaenal Arifin dalam bukunya (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului oleh pengamatan, kemudian pencatatan yang logis, objektif, sistematis, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi aktual, maupun situasi buatan.

Observasi atau observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung seperti observasi untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin di KUA Kec. Singaparna.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses atau peristiwa interaksi antara pewawancara dengan nara sumber melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Metode ini digunakan untuk mengambil data tentang implementasi bimbingan konseling

pranikah pada calon pengantin di KUA Kec. Singaparna.

c. Teknik Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk foto, surat, catatan harian, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang dalil-dalil atau hokum-hukum, teori, dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber dokumen yang ada di KUA Kec. Singaparn mengenai kondisi geografis, sejarah berdirinya, kegiatan bimbingan, dan pelaksaimbingan dan konseling yang ada di KUA tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Setelah melakukan pengumpulan data maka langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Adapun proses penganalisis data dengan :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih, meringkas pokok-pokok pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Cari tema dan pola dan buang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus menerus sambil melakukan penelitian untuk menghasilkan core note dari data yang diperoleh dari hasil data mining. Data yang telah diperoleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan diketik atau ditulis dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Selanjutnya direduksi, dirangkum, pemilihan hal-hal yang

pokok, difokuskan pada hal-hal yang lebih penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman). Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

